



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHAP KEDUA TAHUN 2004  
SEBAGAI HARI YANG DILIBURIKAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menirnbang : a. bahwa. Komisi Pemilihan umum dengan Keputusan Nomor 638 Tahun 2003 sebagaimana. telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004 telah menetapkan hari Senin, tanggal 20 September 2004 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap Kedua Tahun 2004;
- B. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaa dimaksud pada huruf a. dan huruf b di atas, dipandang perlu. untuk menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap Kedua Tahun 2004 sebagai hari yang diliburkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 43 11) ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHAP KEDUA TAHUN 2004 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN.**

PERTAMA...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**PERTAMA** : Hari Senin, tanggal 20 September 2004 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai hari dan tanggal purnungutan suara bagi Pemilihan Umum Presider dan Wakil Presiden Tahap Kedua., ataupun hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Kornisi Pemilihan Umum bagi pernilihan lanjutan dan atau susulan sebagaimana dimaksud dalaxn Undang-undang Nomor 23 'Tahun 2003, dinyatakan sebagai hari yang diliburkan.

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini mu1ai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presidcn ini denga.n penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATT SOEKARNOPUTRI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 94 .